

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 75/PPWP/Kpts/KPU.Kab-025-433372/VII/2014

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 72 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2014, PKPU Nomor 15 Tahun 2014, PKPU Nomor 21 Tahun 2014.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Pinrang sebagaimana didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 16 Juli 2014